

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu manusia diciptakan saling berpasangan untuk saling melengkapi hingga mencapai tujuan yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*. Akan tetapi, didalam kehidupan rumah tangga tidak selalu bahagia seperti yang diinginkan, terkadang ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga. Permasalahan dalam hal ini beragam, dari masalah kecil hingga masalah besar.

Perkawinan di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan pernikahan. Perkawinan menurut undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan. Suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga atau mengurus harta milik istrinya. Tidak kalah pentingnya suami juga dapat memberikan bantuan kepada istri dalam upaya perbuatan-perbuatan hukum.¹

Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan istilah dari *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

¹ Prof. Subekti, S.H., *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa Jakarta, 1995, h. 28

rahmah (KHI pasal 3).² Kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* terkandung dalam firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. *ar-Rum*: ayat 21).³

Pada kenyataannya keharmonisan berumah tangga akan terganggu dengan permasalahan suami isteri yang berujung perceraian. Perceraian merupakan contoh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan masalah perceraian dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri. Permasalahan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.⁴

Permasalahan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif termasuk perceraian. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat melalui proses peradilan. Maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan proses mediasi sebagai salah satu jalan alternatif penyelesaian. “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

² Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, Unissula press 2014, h. 37

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementerian Agama RI*, Semarang, PT. Karya Thoha Putra, h. 406,

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 190

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”⁵.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dari kekuatan akta perdamaian. Namun tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara sangat rendah. Dilihat dari kemaslahatan proses mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara terhadap pihak yang bersengketa serta pengadilan agama dapat menghasilkan keberhasilan ataupun kegagalan mediasi. Hal ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti dalam Skripsi yang penulis susun, karena mediasi merupakan salah satu jalan yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pihak terkait, namun belum dapat menjadi jalan utama dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis melakukan pengkajian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dalam Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Demak tahun 2019 - 2020”**.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.
2. Minimnya jumlah angka keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dilakukan spesifikasi masalah supaya lebih fokus, sempurna dan mendalam terhadap penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020”. Karena proses mediasi dalam perkara perceraian dianggap sebagai jalan alternatif dalam perspektif *maslahah*.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan tinjauan batasan masalah diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diajukan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020 ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020 dalam perspektif *maslahah*.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 – 2020 dalam perspektif *masalah*.

F. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menjelaskan judul, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah : Proses, cara, perbuatan (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁶

2. Mediasi

Mediasi adalah : Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 774

⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

3. Perkara

Perkara adalah : Perselisihan atau persengketaan yang diselesaikan ke pengadilan.

4. Perceraian

Perceraian adalah : Putusnya hubungan suami isteri sebab kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing.

5. Perspektif

Perspektif adalah : Sudut pandang, pandangan⁸

6. Masalah

Masalah adalah : Suatu yang dapat memberikan kebaikan dan sebagainya, faedah, guna, manfaat, kepentingan (kemaslahatan).⁹

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ialah : penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sekitar, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁰ Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif ialah metode penelitian yang menjelaskan serta menginterpretasikan obyek sesuai yang terjadi.¹¹ Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis serta faktual tentang mediasi di Pengadilan Agama Demak.

⁸ *op. cit.* Depertemen pendidikan nasional, h. 1062

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 28

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metogologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, h. 80

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

2. Jenis sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari

a) Data Primer

Data ini diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama. Penyusun secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian yang dituliskan atau susun.¹² Data penelitian ini langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada mediator dan penelitian terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk arsip, buku-buku sebagai sumber penggalan informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara yang selesai maupun gagal dengan jalan mediasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini penulis memakai cara:

1. Wawancara :

Wawancara digunakan guna menggali lebih dalam lagi informasi tentang perencanaan mediasi, pelaksanaan mediasi, serta hasil dari mediasi dalam perspektif *masalah* di Pengadilan Agama Demak.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 74

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari informasi mengenai hal-hal ataupun variable yang berbentuk catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perencanaan mediasi, pelaksanaan mediasi, serta hasil mediasi dalam perspektif *masalah* di Pengadilan Agama Demak.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu : menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan hasil dari wawancara yang diperoleh, sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, logis dan konsisten sesuai dengan tujuan penulis dalam penelitian ini.

I. Sistematika penulisan Skripsi

Untuk memedahkan pembahasan sistematika penulisan skripsi ini penulis susun menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. bagian penulis rinci sebagai berikut :

1. Bagian muka terdiri dari : Halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman nota penegasahan, halaman deklarasi, halaman motto, halaman kata pengantar , halaman abstrak serta daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang mediasi, antara lain : Perkawinan, pengertian mediasi, Dasar hukum mediasi, Tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi dan peran dan fungsi mediator, serta mengenai tinjauan *masalah* penelitian terdahulu.

BAB III : PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK 2019 - 2020

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Demak, pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak, tingkat keberhasilan mediasi, factor kegagalan mediasi, dan kemaslahatan mediasi menurut mediator.

BAB IV : ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019 - 2020.

Bab ini menjelaskan analisis mengenai aspek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak. Meliputi tata cara pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan, faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi, keefektifan dan keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak. Serta menganalisis aspek tingkat keberhasilan mediasi dalam perspektif *masalah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, serta terdapat saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak.